



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Tambah Mulyo, tanggal lahir 27 Mei 199X, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54-/SK/IV-25/-LAWFIRM tanggal 11 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0125/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 17 April 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat lahir Tegal Rejo, tanggal lahir 17 Mei 199X, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, yang berkantor di Jalan Untung Suropati No. 4, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik: syehsariphadaiyatullah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor 09/SSH/SK-PA/V/2025 tanggal 09 Mei 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0210/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal 17 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari, Sabtu tanggal 18 November 2017 dengan Wali nikah ayah kandung Termohon dan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000 ,yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pringsewu, sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0563/060/ XI/2017, tertanggal 18-11-2017;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemberian orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung.Sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri(Ba'daDukhul), dan Sudahdi karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX Lahir Pringsewu,18-05-2018.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun dan damai, namun setelah menjalani rumah tangga tepatnya pada Juli 2020

Hal. 2 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon;
- b. Bahwa Termohon kerap berbohong dan menutup diri terhadap Pemohon;
- c. Bahwa Termohon egois dan kerap membantah jika di nasihati oleh Pemohon;
- d. Bahwa Termohon Kurang menghargai Pemohon sebagai Suami;
- e. Bahwa Termohon selalu meminta diceraikan ;
- f. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023 Penyebab perselisihan dan pertengkaran tetap sama yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga Termohon pergi pulang kerumah Orang tua Termohon yang beralamatkan diatas dan Pemohon tetap tinggal di rumah milik pemberian orang tua Pemohon yang beralamatkan diatas hingga sekarang;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 Tahun. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan pengadilan agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54-/SK/IV-25/-LAWFIRM tanggal 11 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0125/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 17 April 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, yang berkantor di Jalan Untung Suropati No. 4, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik: syehsariphadaiyatullah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SSH/SK-PA/V/2025 tanggal 09 Mei 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0210/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 22 Mei 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Termohon;

Hal. 4 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan laporan mediasi tertanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya dan karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54-/SK/IV-25/-LAWFIRM tanggal 11 April 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0125/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 17 April 2025, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SSH/SK-PA/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor Nomor 0210/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 22 Mei 2025, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa

Hal. 5 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan laporan mediasi tertanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Prw dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Prw dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 17 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Hal. 7 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal., Penetapan No. 220/Pdt.G/2025/PA.Prw